

## **HAKEKAT KEBERADAAN SANKSI PIDANA DAN PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA**

Oleh :  
*Ruben Achmad\**

### **ABSTRAK**

Hakekat pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum pidana, ditelusuri melalui aliran klasik, aliran modern, dan aliran teori integratif serta dapat pula ditelusuri melalui teori tujuan pemidanaan. Aliran klasik hakekat pidana dan pemidanaan untuk memberikan penderitaan dan pembalasan sebagai tujuan pemidanaan, aliran modern pidana bukan untuk membalas tetapi untuk memperbaiki terpidana untuk dapat dikembalikan pada masyarakat dengan tujuan untuk pencegahan, teori integratif, hakekat pidana dan pemidanaan selain untuk melakukan pencegahan sekaligus juga untuk rehabilitasi terpidana. Dalam perspektif Pancasila, pidana dan pemidanaan memperhatikan keseimbangan / harmonisasi kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban.

Kata Kunci: *Pidana Dan Pemidanaan, Sistem Hukum Pidana, Aliran Hukum Pidana, Tujuan Pemidanaan*

### **A. Pendahuluan**

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian usaha inipun masih sering dipersoalkan. Perdebatan mengenai peranan pidana dalam menghadapi masalah kejahatan ini, menurut Inkeri Antila,

---

\* Pengajar Fakultas Hukum Unsri dan Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

telah berlangsung beratus-ratus tahun<sup>1</sup>. dan menurut Herbert L. Packer, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan "suatu" problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting<sup>2</sup>.

Penanggulangan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternative<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Inkeri Antila, A new trand in criminal law in finland criminology between the rule of law and the outlaws, C. W. G. Jesperse, K.A. Van Lee owen burrow and LG. Toornvliet (ed), kluwer- Deventer, 1976, hlm, 145

<sup>2</sup> Herbert L Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Standford University Press, California, 1968, hlm, 3.

<sup>3</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm, 161.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, sanksi pidana masih digunakan dan "diandalkan" sebagai salah satu sarana politik kriminal.

Bahkan akhir-akhir ini, pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub-bab tentang "ketentuan pidana" Sub Bab "ketentuan pidana" terlihat misalnya di dalam Undang-undang No. 9/1985 tentang "perikanan"; Undang-undang No.12/1985 tentang "Pajak Bumi dan Bangunan"; Undang-undang No. 13/1985 tentang "Bea Meterai"; Undang-undang No. 15/1985 tentang "Ketenagalistrikan"; Undang-undang No. 16/1985 tentang "Rumah Susun"; Undang-undang No. 2/1989 tentang "Sistem Pendidikan Nasional"; Undang-undang No. 3/1989 tentang "Telekomunikasi"; Undang-undang No. 6/1989 tentang "Paten"; Undang-undang No. 4/1990 tentang "Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam"; Undang-undang No. 5/1990 tentang "Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya" Undang-undang No. 2/1992 tentang "Usaha Perasuransian"; Undang-undang No. 3/1992 tentang "Jaminan Sosial Tenaga Kerja"; Undang-undang No. 4/1992 tentang "Perumahan dan Pemukiman"; Undang-undang No. 5/1992 tentang "Benda Cagar Budaya"; Undang-undang No. 7/1992 tentang

"Perbankan"; Undang-undang No. 8/1992 tentang "Perfilman"; Undang-undang No. 9/1992 tentang "Keimigrasian"; Undang-undang No. 11/1992 tentang "Dana Pensiun"; Undang-undang No. 12/1992 tentang "Sistem Budi Daya Tanaman"; Undang-undang No. 14/1992 tentang "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan"; Undang-undang No. 15/1992 tentang "Penerbangan"; Undang-undang No. 6/1992 tentang "Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan"; Undang-undang No. 19/1992 tentang "Merk"; Undang-undang No. 21/1992 tentang "Pelayaran"; Undang-undang No. 23/1992 tentang "Kesehatan"; Undang-undang No. 8/1995 tentang "Pasar Modal"; Undang-undang No. 9/1995 tentang "Usaha Kecil"; Undang-undang No. 10/1995 tentang "Kepabeanan" ; Undang-undang No. 11/1995 tentang "Cukai".

Dari gambaran produk legislative di atas terlihat, bahwa sanksi pidana hampir selalu dipanggil /digunakan untuk "menakut nakuti atau mengamankan" bermacam macam kejahatan yang mungkin timbul diberbagai bidang. Fenomena atau kebijakan praktek legislative yang demikian memberi kesan, seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau "hambar" apabila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya (sanksi pidana). Fenomena legislative yang demikian menarik untuk dikaji dari sudut kebijakan hukum pidana khususnya ide dasar apa yang

melandasi penetapan sanksi pidana dalam produk legislative itu.

Dalam perdebatan para ahli hukum pidana maupun penology serta kriminologi tentang pidana dan pembedanaan itu, bukan saja pada pertanyaan "Apa", "Mengapa", dan "Bagaimana" seharusnya ? akan tetapi juga pertanyaan "Apa hakikatnya". Inilah inti dari persoalan pidana dan pembedanaan. Dia tidak saja berdiri di atas ranah ilmu yang berusaha menjawab "Apa" dan "Mengapa" diadakan pembedanaan itu. Dari dulu hingga kini, pidana dan pembedanaan juga berada disekitar filsafat yang berusaha menjawab pertanyaan tentang apa "hakekat" pidana dan pembedanaan itu.

Fokus masalah dalam tulisan ini berkisar pada masalah ide dasar penggunaan sanksi pidana sebagai sub sistem dari sistem pembedanaan. Kebijakan legislasi, khususnya menyangkut penetapan sanksi dalam hukum pidana, merupakan bagian penting dalam sistem pembedanaan karena keberadaannya dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana. Terlebih lagi bila dibandingkan dengan kecenderungan produk perundang-undangan pidana di luar KUHP atau perundang-undangan dibidang administrasi yang menggunakan sanksi pidana. Dengan demikian, inti permasalahan dalam tulisan ini adalah

: Apa dan Bagaimana serta Hakekat dari sanksi pidana (ide dasar sanksi pidana).

## B. Pembahasan

Fokus masalah dalam tulisan ini merupakan kajian filsafat ilmu, artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan seperti apa hakekat ilmu itu sesungguhnya ? Bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah ? Apa fungsi ilmu pengetahuan bagi manusia ?. Problem inilah yang dibicarakan dalam landasan pengembangan ilmu pengetahuan, yakni landasan ontologis, epistemologis, dan sosiologis<sup>4</sup>.

Karena hakekat masalah tulisan ini adalah untuk mengetahui ide-ide dasar sanksi pidana, maka metode yang dipakai dalam kajian tulisan ini metode kajian hukum normatif. Konsep ide dasar yang dipakai dalam tulisan ini adalah gagasan tentang suatu obyek atau fenomena tertentu yang bersifat mendasar, yang dijadikan patokan atau orientasi sudut pandang<sup>5</sup>.

Ide dasar merupakan pandangan dunia (weltbilt) yang diyakini dan menentukan cara pandang terhadap suatu

---

<sup>4</sup> Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Pengembangan di Indonesia*, Bumi Ksara, Jakarta, 2007, hlm 48.

<sup>5</sup> K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani: Dari Thales ke Aristoteles*, Kanisius, Yogyakarta

fenomena. Ia berfungsi sebagai the central cognitive resource yang menentukan rasionalitas suatu fenomena, baik tentang apa yang menjadi pokok persoalan maupun cara melihat dan menjelaskan fenomena itu.

Sebagai gagasan yang bersifat mendasar, maka ide dasar lebih menyerupai cita, yakni gagasan dasar mengenai suatu hal. Misalnya cita hukum atau *rechtsidee*, merupakan konstruksi pikir (*idee*) yang mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan atau seperti dikatakan Rudolf Stamler, cita hukum merupakan *Leitstern* (bintang pemandu) bagi tercapainya cita-cita masyarakat<sup>6</sup>. Karena itu cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (*guiding principle*), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum. Jadi dirumuskan dan dipahaminya cita hukum akan memudahkan penjabarannya kedalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku serta memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaraan hukum<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Pergeseran Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm, 308.

<sup>7</sup> B. Arief Sidharta, 1999, hlm, 181.

Dengan demikian, sebuah ide dasar selalu bersifat konstitutif, artinya ide dasar itulah yang menentukan masalah, metode, dan penjelasan yang dianggap relevan untuk ditelaah. Oleh karena itu, berbicara tentang ide dasar penggunaan sanksi pidana dalam sistem hukum pidana bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Untuk mengetahui hal ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo klasik.

Aliran klasik pada prinsipnya menganut sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto menyatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana<sup>8</sup>. Aliran ini muncul pada abad XVIII yang berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strafrecht*). Karenanya, sistem pidana dan ppidanaan aliran klasik ini sangat menekankan ppidanaan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya. Sistem ppidanaan ditetapkan secara pasti ( *the definite sentence* ). Artinya,

---

<sup>8</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1980, hlm. 15.

penetapan sanksi dalam undang-undang tindak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadan-keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan<sup>9</sup>. Dengan demikian tidak dipakai sistem individualisasi pidana.

Aliran modern mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Andaipun digunakan istilah pidana, menurut aliran modern ini harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat sipelaku.

Karenanya, aliran ini bertitik tolak dari pandangan determinisme<sup>10</sup>.

Aliran Neo-Klasik, yang muncul kemudian dan menitik beratkan konsepnya kepada kebebasan kehendak manusia (*doctrine of free will*) - telah berkembang selama

---

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1992, hlm. 62.

<sup>10</sup> Michhael R. Gudtfred and Travis Hirchi, dalam Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1977, hlm, 135.

abad XIX yang mulai mempertimbangkan kebutuhan akan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran neo klasik menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realistis bahkan tidak adil.<sup>11</sup> Aliran ini berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern. Ciri dari aliran neo klasik yang relevan dengan prinsip individualisasi pidana adalah modifikasi dari doctrine kebebasan kehendak dan doctrine pertanggung jawaban pidana. Beberapa modifikasinya antara lain, diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan (mitigating circumstances) baik fisik, lingkungan maupun mental, termasuk keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan. Juga diperkenankan masuknya kesaksian ahli (*expert testimony*)<sup>12</sup>.

Bermuara dari konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana yang dijelaskan terdahulu, lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi/perorangan (asas personal)

---

<sup>11</sup> George B Void, *Theoretical Criminology*, Oxford University Press, New York, 1958, hlm, 25.

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 65-66.

- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas, "tiada pidana tanpa kesalahan")
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya<sup>13</sup>.

Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (daad-dader strafrecht). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, juga sanksi tindakan Pengakuan tentang kesetaraan antara hakekat asasi atau ide dari konsep pidana dan tindakan (double track system)<sup>14</sup>.

Dengan demikian sanksi pidana bersumber pada ide dasar "Mengapa diadakan pemidanaan". Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Jadi fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm, 43.

<sup>14</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dalam Implementasinya*, PT. Rdjagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm, 28.

bersangkutan menjadi jera), maka fokus tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.

Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat<sup>15</sup>. Atau seperti yang dikatakan J.E. Yonkers, bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial<sup>16</sup>.

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya, selain dari itu sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidak adanya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat

---

<sup>15</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1 A*. Badan Penyediaan kuliah Fakultas Hukum Undip, Semarang 1973, hlm, 7.

<sup>16</sup> J.E. Yonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, P.T. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 350.

mendidik<sup>17</sup>. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat<sup>18</sup>.

Dari uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa orientasi ide dasar sanksi pidana berkaitan dengan faham filsafat indeterminisme sebagai sumber ide sanksi pidana, sedangkan ide dasar sanksi tindakan berkaitan dengan faham filsafat determinisme. Perbedaan ide dasar sanksi pidana dan sanksi tindakan dapat pula diketemukan dalam teori-teori tentang tujuan pemidanaan.

Berkaitan dengan hakekat sanksi pidana maka teori pokok tentang tujuan pemidanaannya berpusat pada aliran klasik. Aliran klasik yang berpaham indeterminisme menjadi acuan dari teori absolut atau teori pembalasan (*retributive theory/vergeldings theorieen*). Sebab seperti yang dikatakan Sudarto bahwa aliran klasik melihat terutama kepada perbuatan yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkannya itu seimbang dengan perbuatan tersebut. Jadi, secara ekstrem dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam

---

<sup>17</sup> Utrech, *Hukum Pidana Bagian Materiel*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987, hlm, 360.

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm, 53.

pemberian pidana melihat kebelakang. Aliran klasik menekankan pada perbuatan, selain itu menurut aliran klasik, pidana dimaksudkan sebagai pembalasan untuk menakut-nakuti.

Jadi teori absolut mengedepankan sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Jadi sanksi dalam teori absolut merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada oranggg yang melakukan kejahatan. Sanksi terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, yakni untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Selain dari itu hakekat sanksi pidana dengan tujuan pembedaannya berpusat pada aliran modern. Aliran modern meninjau pada pembuatnya (pelaku kejahatannya) dan menghendaki individualisasi pidana, artinya dalam pembedaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan sipembuat<sup>19</sup>. Makanya dapat dikatakan bahwa aliran modern berpaham determinisme itu menderivasi teori relative atau teori tujuan (utilitarian theory/doeltheorieen). Aliran modern menekankan pada sipelaku kejahatan dan pidana sebagai sarana untuk memperbaiki terpidana. Menurut teori relative

---

<sup>19</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1977, hlm 53.

sanksi dalam hukum pidana mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.

Jadi, sanksi dalam teori absolut merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sanksi terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri, yakni untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan dalam teori relative, sanksi ditekankan pada tujuannya. Sanksi dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Karenanya teori ini disebut juga teori perlindungan masyarakat<sup>20</sup>.

Muladi, dalam disertasinya membagi teori-teori pembedaan menjadi tiga kelompok. Pertama, teori retributive. Kedua, teori teleologis. Ketiga, teori retributive-teleologis. Dua teori terdahulu, memiliki makna yang sama dengan penjelasan di atas. Sedangkan teori retributive-teleologis berpandangan bahwa tujuan pembedaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis dan retributive sebagai satu kesatuan, sehingga teori ini disebut teori integrative<sup>21</sup>. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan

---

<sup>20</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm, 10, dan 16.

<sup>21</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1977, hlm, 49-51.

artikulasi terhadap teori pembedaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian. Pencegahan dan sekaligus rehabilitasi, kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pembedaan.

Teori integrative atau juga dapat dikatakan teori paduan pernah dikenalkan oleh R.A. Duft. Teori bercorak ganda: pembedaan mengandung karakter retributivis sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang sah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku siterpidana dikemudian hari. Sedangkan teori paduan menurut H.L.A Hart menekankan otonomi dan kebebasan pidana sambil mengingatkan pentingnya pemahaman yang tepat tentang peranan pembedaan secara kontekstual dalam perspektif hakikat dan fungsi suatu sistem hukum<sup>22</sup>.

Karena tujuannya bersifat integrative, maka seperti apa yang dikatakan Muladi, perangkat tujuan pembedaannya adalah : (a) pencegahan umum dan khusus, (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat dan (d) pengimbalan/pengimbangan. Akan tetapi Muladi memberikan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat, hal itu sifatnya kasuistis.

---

<sup>22</sup> ibid

Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ketiga teori tujuan pemidanaan itu, pada akhirnya Muladi memunculkan konsep tujuan pemidanaan yang disebutnya sebagai tujuan pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). Teori tujuan pemidanaan integratif tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan- kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Telah dikatakan sebelumnya bahwa persoalan sanksi dalam hukum pidana berkaitan erat dengan pemikiran filsafat pemidanaan, oleh karena itu para ahli filsafat memusatkan diri pada persoalan mengapa kita memidana. Untuk menjelaskan hal ini ada tiga perspektif tentang pemidanaan yaitu perspektif eksistensialisme, perspektif sosialisme, dan perspektif Pancasila. Penganut eksistensialisme berpendapat bahwa eksistensi individu ditandai oleh adanya kebebasan. Dua tokoh utama adalah Jean Paul Sattere, dan Albert Camus. Keduanya memiliki perbedaan mengenai kebebasan. Bagi sattere, kebebasan adalah mutlak. Konsekuensinya pidana dipandang sebagai hal yang tidak berguna, karena pidana merupakan pembatasan terhadap kebebasan mutlak.

Sebaliknya Camus berpendapat kebebasan mutlak tidak pernah ada. Kebebasan dalam pelaksanaannya menurut Camus harus selalu dikaitkan dan memperhatikan kebebasan individu lain. Atas dasar pemikiran demikian, Camus berpendirian bahwa hukum dan pidana merupakan sarana untuk memelihara dan meningkatkan kebebasan individu dalam masyarakat. Hak untuk menjaga dan memelihara kebebasan itu diserahkan kepada negara untuk memidana<sup>23</sup>.

Sedangkan menurut pandangan perspektif sosialisme Soviet tentang pembedaan berpangkal tolak dari kepentingan negara bukan individu Hukum pidana Soviet menempatkan kepentingan negara dan ideologi sebagai dasar kewenangan untuk memidana. Pandangan sosialisme lebih menekankan aspek negara ketimbang individu warganya<sup>24</sup>.

Negara Indonesia menganut paham yang berbeda dengan kedua paham tersebut. falsafah negara Indonesia adalah Pancasila yang menuntut keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa, dan kepentingan negara.

Dengan demikian, kerangka dasar pemikiran tentang pembedaan dari perspektif Pancasila haruslah

---

<sup>23</sup> Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. PT. Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm, 84.

<sup>24</sup> Ibid, hlm, 85.

mencerminkan keutuhan seluruh sila dari Pancasila. Pemidanaan dari perspektif Pancasila, haruslah berorientasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, pengakuan tentang manusia (Indonesia) sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Wujud pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain, pemidanaan harus berfungsi membina mental orang yang dipidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia yang relegius<sup>25</sup>.

Kedua, pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pemidanaan tidak boleh menciderai hak-hak asasinya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun. Implikasinya adalah, bahwa meskipun terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan, unsur-unsur dan sifat prikemanusiaannya tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan, dan tingkah laku jahatnya<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Sahetapy, *Pidana Mati dalam Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm, 284

<sup>26</sup> Ibid, hlm, 285

Ketiga, menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain sebagai warga bangsa. Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa, dan mengarahkan untuk tidak mengulangi melakukan kejahatan. Dengan kata lain, bahwa pembedaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa<sup>27</sup>.

Keempat, menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan, dan menghormati serta mentaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat .

Kelima, menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu pula diingat bahwa pemerintah dan rakyat harus ikut bertanggungjawab untuk membebaskan orang yang dipidana dari kemelut diri, berdisiplin, dan kekejaman sosial yang melilitnya menjadi penjahat<sup>28</sup>.

Dalam konteks tujuan pembedaan, Sahetapy melontarkan teori pidana "pembebasan" yang menurutnya bersumber pada Pancasila. Pembedaan pembebasan melihat

---

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Ibid

terpidana sebagai suatu makhluk sosial yang tetap masih mempunyai hak dan kewajiban. Aspek kewajiban adalah terpidana tetap wajib menjalani suatu masa nestapa yang tidak mengurangi dan merendahkan martabatnya sebagai manusia. Sebaliknya, terpidana mempunyai hak juga untuk tetap diperlukan sebagai layaknya seorang manusia, meskipun ada kesalahannya. Pada akhirnya dapat diharapkan "pembebasan" pikiran, sifat atau kebiasaan dalam melakukan kejahatan sehingga menjadi manusia yang adil dan beradab.

Dari sisi lain, aspek pembedaan pembebasan menekankan bahwa pemerintah dan rakyat perlu merasa ikut bertanggung jawab untuk membebaskan orang yang dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial bilamana yang bersangkutan dibebaskan pada waktunya. Pendek kata, "pembebasan" bagi yang pembedaan namun unsur-unsur dan sifat-sifat kemanusiaan tidak boleh dikesampingkan dengan begitu saja demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat dan kebiasaan atau tingkah laku yang dinamakan jahat.

Menurut J.E. Lokollo dalam bukunya, teori pembebasan ini pada hakikatnya berpaling kembali kepada filsafat dan teologi yang dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sudah ditinggalkan. Tapi menurutnya, teori ini benar-benar memenuhi syarat kelayakan suatu teori hukum

pidana Indonesia karena berwatak proses kemanusiaan dan bertujuan plural namun integratif yang dilandaskan pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Tim penyusunan RUU KUHP Nasional, telah memasukkan ide "membebaskan rasa bersalah pada terpidana" seperti disebut di atas sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Oleh Romli Atmasasmita, ide ini disebut sebagai tujuan yang bersifat spritual, yang menurutnya sangat ideal karena merupakan tipe ideal bagi setiap bangsa dan negara yang telah maju." Membebaskan rasa bersalah pada terpidana" dikatakan Romli sebagai tujuan pemidanaan yang tepat, karena berarti menjunjung tinggi manusia Indonesia sebagai insan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini juga berarti, tanggung jawab pemidanaan tidak dapat dibebankan secara serta merta kepada sipelaku kejahatan karena pada dasarnya kejahatan itu sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan suatu masyarakat. Atas dasar pandangan demikian, hukum pidana (termasuk pemidanaan) di Indonesia harus berorientasi kepada dua kepentingan tersebut, yakni kepentingan individu (pelaku kejahatan) dan kepentingan masyarakat, termasuk korban kejahatan.

Dalam masyarakat Pancasila, kedua-duanya (kepentingan individu dan masyarakat) menduduki posisi yang seimbang. Kedua-duanya saling melengkapi sekaligus

saling membatasi. Keserasian antara dua kepentingan tersebut menjamin terwujudnya keadilan, ketentraman, dan keselarasan dalam masyarakat.

Dalam kaitan dengan masalah pembedanaan, maka yang dituntut oleh azas keseimbangan ini adalah bahwa pembedanaan itu harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku, dan juga korban. Pembedanaan tidak boleh hanya menekankan pada salah satu kepentingan. Atau seperti dikatakan oleh Roeslan Saleh, pembedanaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau kepentingan pembuat saja, atau juga hanya memperhatikan permasalahan korban atau keluarganya<sup>29</sup>.

Pembedanaan dalam perspektif keseimbangan, adalah ketiga-tiganya : kepentingan masyarakat, pelaku, korban. Hanya menekankan kepentingan masyarakat, akan memberi sebuah sosok pembedanaan yang menempatkan pelaku hanya sebagai obyek belaka. Pada sebelah lain, hanya memperdulikan kepentingan pelakunya, akan memperoleh sebuah gambaran pembedanaan yang sangat individualistis - yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya. Sedangkan terlalu menekankan kepentingan korban saja, akan memunculkan sosok pembedanaan yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas, tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat

---

<sup>29</sup> Roeslan Saleh, *Pertanggungjawaban Pidana*, 187, hlm, 4-5.

secara umum. Dengan demikian, pemidanaan dalam perspektif keseimbangan harus diarahkan sedemikian rupa agar siterhukum tidak hanya dilihat sebagai obyek, tetapi harus ditempatkan sebagai subyek hukum yang utuh yang mengemban hak dan kewajiban sebagai individu, sebagai orang yang bersalah, dan sebagai warga negara bangsa masyarakat sekaligus. Di sinilah titik tolak pandangan hidup bangsa Indonesia, yang menurut Soediman Kartohadiprojo adalah keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya, individu dan kesatuan pergaulan hidupnya (masyarakat) merupakan suatu kedwitungalan. Oleh sebab itu, kebersamaan dengan sesamanya atau pergaulan hidup itu adalah unsur hakiki dalam eksistensi manusia.

### **C. Penutup**

Dari uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwasanya hakekat pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum pidana, dapat dijelaskan dan ditelusuri melalui aliran-aliran dalam hukum pidana, yakni aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo klasik. Selain daripada itu dapat pula ditelusuri melalui teori-teori tentang tujuan pemidanaan yang didasari oleh filsafat pemidanaan.

Ditinjau dari perspektif filsafat pemidanaan, dapat ditinjau dari tiga perspektif : Pertama perspektif

eksistensialisme, kedua: perspektif sosialisme dan dalam konteks Indonesia ketiga : perspektif Pancasila. Menurut aliran klasik, hakekat pidana dan pemidanaan semata-mata untuk memberikan penderitaan dengan tujuan pemidanaannya untuk pembalasan, sementara itu menurut aliran modern, pidana dan pemidanaan berorientasi ke masa depan karena pidana itu ditujukan kepada pelaku bukan pada perbuatan pidananya, dengan demikian pidana bukan untuk membalas tetapi untuk memperbaiki terpidana untuk dapat dikembalikan pada masyarakat yang bertujuan untuk pencegahan. Hakekat keberadaan pidana dan pemidanaan dilihat dari teori integratif yakni pencegahan dan sekaligus rehabilitasi, kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

Dalam perspektif Pancasila, pidana dan pemidanaan haruslah memperhatikan asas keseimbangan yang berarti harus dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban.

#### **D. Daftar Pustaka**

- Antilla, Inkeri, *A new trend in criminal law in finland criminology between the rule of law and the outlaws*, C. W. G. Jesperse, K.A. Van Lee owen burrow and LG. Toornvliet (ed), kluwer-Deventer, 1976.
- Attamimi, A. Hamid. S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta 1990.

- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1986.
- Arief, Barda, Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986.
- Bertens. K. *Sejarah Filsafat Yunani, dari Thales ke Aristoteles*, Kanisius Yogyakarta, 1999.
- George B. Void. *Theoretical Criminology*, Oxford University Press, Newyork, 1958.
- Jonkers. J.E. *Buku Pedoman Hukum Pidana Belanda*, P.T. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1992.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni Bandung, 1985.